BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.3.7.5 /0701/ 2026

TENTANG

PENYESUAIAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN MUTASI DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 100.3.5.2/1545/2026 tanggal 23 September 2026 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kebupaten Rembang, Saudara Mardi, S.Pd., M.T. ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang sehingga perlu penyesuaian keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

5. Keputusan Bupati Rembang Nomor 400.3.7.5/3727/2025 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah

pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 400.3.7.5/0135/2026 tentang Penyesuaian Keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyesuaikan Keanggotaan Tim Pertimbangan Mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.3.7.5 /0701/2026
Tanggal : 2 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN MUTASI DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Mardi, S.Pd.,M.T.	Plt. Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Ketua Merangkap Anggota
2	Drs. Achmad Sholchan, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
3	Chrismastuti, M.Pd.	Kabid PTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
4	Khotib, S.IP.	Kabid Mutasi dan Pengembangan Karier ASN Badan Kepegawaian Daerah Kab. Rembang	Anggota
5	Teguh Arianto, S.P., M.M.	Kasi PTK PAUD, DIKMAS dan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
6	Mariban, A.Md, S.E.	Kasi PTK SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO